



**P U T U S A N**

**Nomor 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

► Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

RASMIYATI binti SAMIRUN, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Diploma, tempat kediaman Mojoroto Gg V RT 026 RW 008 No 33 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;  
m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxx (usaha warung), Pendidikan Sarjana, tempat kediaman Mojoroto Gg V RT 026 RW 008 No 33 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Bahroni, SH, MH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor ACHMAD BAHRONI, SH.MH. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Selomangling No. 1 xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 M 2020 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 20 Mei 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/34/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Mojoroto Gg V RT.026 RW.008 No.33 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - SALSABILA ZAHIRAH MELINDA, perempuan, umur 8 tahun;
  - AMIRA HASNA RAMADANI, perempuan, umur 5 tahun;Hingga saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014
5. mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada Penggugat bahkan pernah melakukan tindakan kekerasan dihadapan anak-anak;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang disebabkan:

- Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah secara lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bisa memberikan rasa aman, nyaman, kebahagiaan, perhatian, kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 11 bulan;

9. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (RASMIYATI binti SAMIRUN);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.. Th.I.,C.Me namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 20 Mei 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

2.-----

Bahwa Tergugat pada intinya masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak dan pada gugatan ini membenarkan posita 1, posita 2 pada permohonan gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;

3.-----

Bahwa pada posita 3 pada gugatan Penggugat yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat adalah tidak benar dan yang benar adalah bukan di rumah Penggugat saja tetapi yang benar adalah di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai anak adalah benar setelah menikah telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Bahwa pada posita 4 pada gugatan Penggugat tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, dan bahkan lebaran tahun 2019 kemaren antara Penggugat dan Tergugat masih berlebaran besama di rumah orang tua Penggugat di Lamongan selama sepekan, bahwa kalau ada perselisihan antara Penggugat dan tergugat bisa diselesaikan dengan saling memaafkan dengan baik tetapi memang selama ini Tergugat bekerja di tempat yang berjauhan dengan Penggugat dan anak-anak tetapi semua itu dilakukan Tergugat demi masa depan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya kelak sampai anak-anaknya nanti bisa sekolah sampai dewasa;

5.-----  
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 5 yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan adalah sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat adalah tidak benar dan faktanya bahwa selama ini Tergugat selalu menyayangi dan mencintai Penggugat dan kedua anak Tergugat bagaimana mungkin seorang ayah kalau sangat menyayangi tega melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anaknya justru seorang ayah menginginkan kepada orang-orang yang disayanginya tidak rela disakiti oleh siapapun, tetapi memang karena pekerjaan Tergugat yang berada di luar kota Kediri yaitu di kota Semarang dan Tergugat tidak bisa pulang setiap hari karena jauh dan memerlukan biaya maka yang sering dilakukan Tergugat dengan setiap hari Video Call dengan anak-anaknya dan saling melepas kangen dan selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah lahir maupun batin dengan Penggugat sampai sekarang sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan selama ini memang penghasilan Tergugat cukup untuk makan sehari-hari karena selama ini Tergugat dengan Penggugat mempunyai beban bersama harus membayar angsuran hutang di Bank yang di bayar oleh Tergugat dengan potong gaji sehingga kebutuhan sehari-hari cukup untuk makan dan kebutuhan lain yang tidak mendesak dan inilah bentuk tanggung jawab Tergugat dalam

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



menjaga keutuhan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat biar tetap harmonis selama-lamanya;

6.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 6 adalah tidak benar dan faktanya adalah selama ini rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat masih harmonis dan Tergugat masih tetap memberikan kebutuhan kepada Penggugat baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin akan tetapi yang selama ini Tergugat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan Tergugat bahkan selama ini menjadi karyawan semua gaji telah diberikan kepada Penggugat semuanya bahkan Tergugat bila mendapatkan insentif selain gaji juga diberikan kepada Penggugat meskipun tidak banyak untuk menambah kebutuhan sehari-hari, dan selama ini apapun yang telah dilakukan Tergugat kerja mati-matian di Semarang adalah demi untuk masa depan Penggugat dan kedua anak-anaknya dan tidak benar bahwa Penggugat merasa tidak diberikan rasa aman, nyaman atau kebahagiaan justru selama ini Tergugat telah memberikan semua apa yang telah didapatkan baik rasa aman, nyaman, kebutuhan Penggugat dan kedua anak-anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

7.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar dan faktanya selama ini hubungan antara Tergugat dan Penggugat bukan pisah ranjang akan tetapi faktanya bahwa Tergugat dan Penggugat berjauhan karena kondisi tempat bekerja Tergugat yang berada di Kota Semarang sehingga antara Tergugat dan Penggugat bertemu bisa satu bulan sekali kadang bisa satu setengah bulan sekali dan bukannya pisah ranjang dan apabila Tergugat pulang masih saling memenuhi rasa kangen antara Tergugat dengan Penggugat demi harmonisnya rumah tangga;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.





8.-----

Bahwa untuk dalil posita 8 dan posita 9 Tergugat tetap berpegang teguh bahwa selama ini rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat hanya perselisihan biasa dan karena tempat berjauhan dan tetap akan berkomunikasi saling menyayangi antara Tergugat dan Penggugat maupun kedua anaknya sehingga kedepan tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat salah paham baik antara Tergugat dan Penggugat maupun dengan kasih sayang anak-anaknya, dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk kembali mempertimbangkan dan memberikan kesempatan waktu kedua belah pihak baik untuk Tergugat dan Penggugat berupaya menyatukan oleh pihak-pihak keluarga bahkan selama ini Tergugat kesulitan menemui anak-anaknya karena keadaan ada salah paham demi perkembangan kejiwaan anak-anaknya yang lebih baik;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediiri untuk berkenan memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 12 Agustus 2020 atas jawaban Tergugat bertanggal 29 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut :



1.-----

Bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 29 Juli 2020 dalam poin 2 dan poin 4 yang pada intinya Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak serta keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, tidak ada perselisihan adalah **tidak benar**; Atas jawaban Tergugat ini Penggugat **sangat tidak sepakat**, bahkan Penggugat menilai kata-kata dari Tergugat hanyalah pemanis belaka alias bohong besar. Fakta bahwa sikap Tergugat terhadap Penggugat suka bentak bentak, kasar, melakukan KDRT, tidak harmonis diuraikan Penggugat sebagai berikut :

1.1.-----

Januari 2012, anak pertama lahir menempati rumah di Jl. Kaliombo Raya Gg I No 10 Kaliombo Kediri, selama 2 tahun dalam mengasuh anak Penggugat dibantu ibu dari Penggugat.

Namun ibu minta pulang karena tidak kuat melihat Penggugat sering di bentak-bentak, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat acuh terhadap pekerjaan Penggugat yang pontang panting mengatur rumah tangga dan sebaliknya Tergugat dengan ringannya hanya rilex, tidur, perhitungan dalam kerja saat mengurus rumah tangga, merokok Classmild/Djarum Black dua pak per hari;

1.2 Januari 2018 – Juni 2018, keponakan yang dari Lamongan ikut Penggugat di Kediri, Keponakan juga minta pulang ke Lamongan karena alasan tidak kuat melihat Tergugat sering bentak-bentak dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, selain itu keponakan juga takut membebani Penggugat;

1.3. Tanggal 5 Mei tahun 2019, saat buka puasa, pukul 17.30 WIB. Tergugat marah-marah lagi, bersikap kasar terhadap Penggugat didepan anak-anak dan anak-anak menangis ketakutan Di dalam kamar Penggugat mengingatkan Tergugat jangan marah-marah ada anak-anak, dijawab oleh Tergugat yo ben (bahasa jawa) atau ya biar. Pada kesempatan itu Penggugat berusaha mengingatkan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.





Tergugat dengan kata-kata yang datar/ lembut sebagai berikut “ Sampean lho nyapo ae kok nesu-nesu enek bocah-bocah sisan ( kamu kenapa begitu saja kok marah-marah ada anak-anak lagi”), dijawab oleh Tergugat yo bien ( bahasa Jawa) atau ya biar, malah Tergugat memukul lengan kiri Penggugat, menendang sampai Penggugat terlentang di atas tempat tidur terus Tergugat menindih dan mencekik Penggugat di depan anak-anak sampai kesulitan bernafas. Penggugat melirik anak-anak disisi sebelah kanan dengan tatapan rasa takut dan menangis, dalam benak Penggugat berpikir bagaimana nasib anak-anak kalau sampai Penggugat meninggal. Penggugat spontan melakukan perlawanan dengan menendang Tergugat sebagai bentuk pembelaan.

Di dalam kamar Penggugat berusaha menenangkan anak-anak yang sedang menangis dan Tergugat kembali masuk ke kamar. Pada kesempatan itu juga Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat dengan kata-kata sebagai berikut : “*aku kurang opo? Selama iki aku ngerteni sampean due tanggungan bank, aku berusaha menyukupi semua kebutuhan kabeh nek omah, aku gak mikir sirah nek sikil; sikil nek sirah sembarang tak lakoni gak mikir kesel penting aku gak dodol awak ( aku kurang apa ? Selama ini aku mengerti kamu punya tanggungan hutang bank, aku berusaha menyukupi kebutuhan semua di rumah, ibarat kepala di kaki dan kaki dikepala semua aku lakukan tanpa merasakan capek yang penting aku tidak menjual diri)*”

Penggugat menjelaskan ini dengan baik-baik kepada Tergugat agar mengerti permasalahannya. Namun sikap Tergugat malah menampar keras pipi kiri Penggugat saat menenangkan anak bungsu menangis dipangkuan Penggugat dan terasa sakit selama 3 hari yang tidak bisa Penggugat lupakan sampai saat ini.

- 1.4. Tanggal 01 Juni tahun 2019. Penggugat siap-siap pulang bersama anak-anak, Tergugat ikutserta pulang ke Lamongan. Saat di Lamongan Tergugat hanya di kamar asyik main handphone atau

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tidur, Tergugat juga jarang bahkan hampir tidak pernah komunikasi dengan keluarga. Saat di Lamongan Penggugat tidur rame-rame di luar bersama dengan keluarga selama 1 minggu. Untuk menutupi masalah dengan keluarga, Penggugat tetap mengambil makan dan membuat kopi tetapi tidak ada komunikasi.

1.5. Tanggal 10 Juni 2020 sidang pertama tergugat tidak hadir. Tanggal 17 Juni 2020 Penggugat menghadiri sidang di Pengadilan Agama terkait penyerahan alamat Tergugat di Semarang. Malamnya pada pukul 21.03 WIB kakak Tergugat nama **Agus Priyanto, S.KM., M.Pd.** beralamat Bandar Kidul Gang I No 42 Kediri datang ke rumah Penggugat dan saat ditemui Penggugat ternyata diikuti oleh Tergugat. Kakak tergugat marah-marah tidak bisa menerima sikap Penggugat yang mengajukan tuntutan cerai terhadap Tergugat disertai :

- Menunjuk-nunjukkan jari telunjuknya ke wajah Penggugat dengan mata melotot;
- Mengancam akan menghancurkan hidup Penggugat;
- Mengancam akan mengumpulkan orang-orangnya untuk merusak Penggugat;
- Mengancam akan mengeluarkan Penggugat dari pekerjaan;
- Mengancam akan mengambil anak-anak;

Setelah itu Tergugat juga ikut marah-marah dengan nada kasar ke Penggugat.

Penggugat di rumah sendiri bersama dua anak yang masih kecil, terasa takut mencekam. Kepada siapa kami bergantung dan berlindung, di Kediri Penggugat tidak punya family, keluarga ada jauh di Lamongan, kedua anak menggigil ketakutan dipojok kamar dan anak yang besar kencing ditempatpun tidak dirasa. Saat itu Penggugat hanya dapat mengucapkan doa, berzikir untuk mohon lindungan yang kuasa.

Dari uraian Penggugat diatas, fakta bahwa jawaban Tergugat/tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat yang intinya

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Tergugat masih cinta, masih sayang kepada penggugat dan anak-anak, serta dikatakan oleh Tergugat bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan harmonis adalah **tidak benar dan menyesatkan**.

Perihal jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tergugat bekerja ditempat yang berjauhan dengan Penggugat dan anak-anak semua itu dilakukan Tergugat demi masa depan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya kelak sampai anak-anaknya nanti bisa sekolah sampai dewasa **faktanya adalah tidak benar**;

Untuk penjelasan fakta diatas, Penggugat dapat uraikan sebagai berikut:

-----  
Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak dan tidak ada semangat untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

-----  
Tergugat sudah merasa puas atau bangga dapat trnsfer kebutuhan Penggugat dan kebutuhan anak-anak Rp 400.000,- sampai Rp 600.000,- per bulan, sehingga dengan pongahnya sering bicara kasar, bentak-bentak Penggugat sebab menganggab Penggugat itu sebagai Pelengkap dalam rumah tangga, padahal Penggugat dengan pontang panting berusaha dapat menutup kebutuhan rumah tangga 4 juta per bulan antara lain :

-----  
SPP anak nomor 1 klas Dua di SD Al Irsyad adalah Rp 300.000,-

-----  
SPP anak nomor 2 di TK A Rp 100.000,-

-----  
Bahan Bakar spd Motor Rp 240.000,-

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



-----  
Listrik PLN Rp 250.000,-  
-----

Angsuran Bank BRI Rp 450.000,-  
-----

Angsuran Bank Mandiri Rp 2.000.000,-  
-----

Uang saku/Uang Jajan anak-anak 8.000,- x 26 hari Rp  
208.000,-  
-----

Jumlah perbulan (belum termasuk kebutuhan makan sehari-  
hari Rp 4.000.000,-  
-----

Dari uraian Penggugat di atas, Penggugat **tidak sependapat** atas jawaban Tergugat bahwa Tergugat bekerja berjauhan dan semua itu dilakukan demi masa depan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya.

2.-----

Bahwa dalam poin 3 yang menyatakan bukan di rumah Penggugat saja tetapi rumah bersama.

Atas jawaban Tergugat ini Penggugat **tidak sependapat**, status rumah yang dimaksud adalah rumah **SEWA/KONTRAK**.

3.-----

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 5 yang menyatakan:

3.1.-----

Bahwa tergugat tidak mengakui sering marah-marah dan Tergugat tidak mengakui pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.

3.2.-----

Bahwa tergugat beralasan tidak pulang ke Kediri karena jauh dan memerlukan biaya.

3.3. Penghasilan Tergugat hanya cukup untuk makan sehari-hari dan untuk membayar angsuran Bank Jateng, dan ini

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat dalam menjaga keutuhan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;

**Fakta nya :**

Poin 3.1

a.

Penggugat pernah menerima surat dari tergugat lewat WA dari kakak Tergugat bernama **Titik Juwariyah, S. Kp., M.Kes.** yang isinya antara lain bahwa tergugat memberikan kuasa kepada kakak Tergugat untuk menghadiri sidang gugatan perceraian di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

Dalam WA tersebut Tergugat **mengakui dan karena emosi telah melakukan KDRT terhadap Penggugat**, untuk hal itu Tergugat meminta maaf kepada penggugat;

*(Copy surat dimaksud akan dilampirkan sebagai alat bukti)*

b.

Tergugat 08 Juli 2020 dilakukan mediasi Tergugat mengakui telah melakukan kekerasan.

Jadi dalam hal ini Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Majelis hakim dalam memberikan jawaban atas gugatan cerai dari Penggugat.

Poin 3.2

Tergugat tidak punya niat untuk pulang ke Kediri karena perlu biaya. Padahal tiket Bus Ekonomi Ungaran-Kediri hanya Rp 75.000,- jika pulang pergi/PP butuh biaya Rp 150.000,- padahal tergugat menghisap rokok merk ClassMild/ Djarum Black 2-3 pak /hari @ Rp 20.000,- Andai Tergugat punya niat, demi keluarga/demi rumah tangga dan rela untuk mengurangi merokok 1 pak sehari selama 8 hari, maka Tergugat sudah memiliki persediaan uang untuk membeli tiket Bus Ekonomi Ungaran-Kediri P.P Rp 160.000,- Faktanya Tergugat lebih sayang rokok nya dari pada pulang demi keluarga.

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Poin 3.3.

Faktanya setelah uang pinjaman cair, sampai saat ini Penggugat tidak tahu dan tidak diberi tahu oleh Tergugat kemana larinya uang untuk apa pinjaman tersebut. Inilah bentuk tanggung jawab dari Tergugat yang sangat dibangga-banggakan. Jelas Tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga.

4.-----

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil/jawaban Tergugat dalam poin 6 yang menyatakan bahwa :

- 4.1 Rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini masih harmonis
- 4.2 Tergugat masih tetap memberi kebutuhan kepada penggugat baik lahir maupun batin
- 4.3 Tergugat telah memberikan semua gajinya sebagai karyawan kepada Penggugat.
- 4.4 Tergugat telah bekerja mati-matian di Semarang adalah demi untuk masa depan Penggugat dan kedua anak-anaknya
- 4.5 Tergugat telah memberi rasa aman, nyaman kepada kebutuhan Penggugat dan kedua anak-anaknya.

Faktanya :

-----  
Untuk poin 4.1 telah Penggugat uraikan pada nomor 1.1 sampai 1.4 dalam Replik ini, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.  
-----

Untuk point 4.2 Tergugat menyatakan masih tetap memberi kebutuhan lahir kepada penggugat . Apakah dengan transfer uang Rp 400.000,- per bulan kepada penggugat itu sebagai sikap memberi kebutuhan lahir?.

Atas jawaban Tergugat ini **Penggugat tidak sepakat**. Ini lebih cocok sebagai pemberian **SODAQOH** dari Tergugat terhadapPenggugat bukan untuk memberi nafkah.

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.





Untuk point 4.3 faktanya Penggugat menerima transfer dari Tergugat Rp 400.000,- s.d Rp 600.000,- per bulan. Adapun rincian gaji Tergugat serta rincian kegunaan Pinjaman dari Bank Jateng, Penggugat juga tidak tahu atau tidak diberi tahu.

Point 4.4. faktanya supaya mendapatkan biaya membeli tiket Bus Ekonomi Ungaran – Kediri P.P dengan cara menabung dan tidak membeli rokok merk ClassMild/ Djarum Black 1 pak @ Rp 20.000,- per hari selama 8 hari per bulan saja. Tergugat tidak mampu atau tidak bersedia, bukankah dengan melakukan hal ini tergugat tidak akan mati ?

Dari uraian Penggugat di atas, **Penggugat menolak jawaban Tergugat** yang menyatakan bahwa Tergugat sudah bekerja mati-matian di Semarang demi rumah tangga.

Point 4.5 **Bahwa Penggugat menolak** dalil/jawaban Tergugat tentang Tergugat telah memberikan rasa nyaman, aman kepada penggugat.

Faktanya jika Tergugat pulang, rasa nyaman itu tidak ada. Penggugat dihantui rasa takut salah jika berkata-kata Penggugat khawatir terjadi KDRT lagi padahal anak-anak masih kecil, jika malam tiba Penggugat merasa tidak nyaman dan aman jika mengingat karakter Tergugat yang emosional dan temperamental, apalagi Penggugat jauh dari keluarga; karena itu Penggugat banyak menahan bicara atau Penggugat banyak diam kepada Tergugat.

5.

Bahwa Penggugat menolak dalil/jawaban Tergugat pada point 7 tentang:

5.1 Tergugat tidak mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

5.2 Tergugat menyatakan bahwa apabila Tergugat pulang masih saling memenuhi rasa kangen antara Tergugat dan Penggugat.

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Faktanya :

Penggugat berjauhan karena kondisi tempat kerja Tergugat berada di Kota Semarang **adalah tidak benar** apabila tergugat pulang ke Kediri dikatakan masih saling memenuhi rasa kangen antara tergugat dan Penggugat.

Dalam point 4.5 Replik ini sudah Penggugat uraikan, bahwa jia tergugat pulang ke Kediri, tidak ada rasa aman dan nyaman bahkan hati Penggugatpun sudah beku atau dingin, **jadi tidak benar** ada rasa kangen untuk mendapatkan kepuasan batin dalam diri Penggugat.

Setelah kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Penggugat tidak ada keinginan untuk dinafkahi oleh Tergugat, baik lahir maupun batin. Karena hal ini Penggugat tambah memacu semangat untuk bekerja, untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan tekun beribadah, sholat, berzikir untuk menatap masa depan yang penuh harapan bersama anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan diatas mohon Majelis hakim pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menolak jawaban Tergugat terhadap gugatan talak satu bain sughro Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan cerai permohonan terhadap Termohon.

**SUBSIDER**

Memohon menjatuhkan putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1.-----  
Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat tertanggal 29 Juli 2020;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



2.-----

Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakuinya kebenarannya;

3.-----

Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat sampai kapanpun;

4.-----

Bahwa untuk replik Penggugat pada point 1.1 adalah tidak benar yang benar adalah selama ini Tergugat tidak pernah membentak-bentak apalagi didepan ibu mertua apalagi selama ini Tergugat sertiap pulang dari bekerja dari luar kota Semarang satu bulan sekali dan dirumah hanya tiga hari hanya untuk menemui anak-anak dan isteri untuk melepas kangen dan tidak mungkin Tergugat lakukan;

5.-----

Bahwa replik poin 1.2 yang menyatakan keponakan yang minta pulang ke Lamongan gara-gara sering melihat Tergugat sering bentak-bentak adalah tidak benar dan Tergugat tidak pernah mengajak atau meminta untuk datang kerumah Kediri dan Penggugat tidak pernah menyampaikan akan mengajak keponakan untuk tinggal di Kediri dan sepengetahuan Tergugat pada saat Tergugat pulang dari Semarang keponakan sudah ada di Kediri dan mengenai keponakan tidak krasan di Kediri karena disuruh pulang oleh mertua karena sakit keras jadi semua alasan Penggugat yang mengatakan karena sering bentak bentak tidak benar dan alasan yang mengada-ada;

6.-----

Bahwa untuk replik Penggugat pada point 2, 3, 4 dan poin 5 adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak ada faktanya dan Tergugat tetap berpendirian bahwa semua yang telah didalilkan Penggugat adalah permasalahan yang rumah tangga yang seperti biasa dan Tergugat bisa selesaikan dengan baik dan hanya pelampiasan kemarahan seorang isteri yang tidak bisa menyelesaikan tiap permasalahan, dan Tergugat

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tetap akan berusaha menyelesaikan dengan hati dan pikiran yang jernih.

7.-----

Bahwa Penggugat sebagai isteri dan ibu rumah tangga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1.-----

Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

2.-----

Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah Kemudian Penggugat menyerahkan bukti surat yang berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RASMIYATI (Penggugat) NIK: 35242045003820002, tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor: 3571012706120029 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/34/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, telah

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SALSABILA ZAHIRAH MELINDA (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3571-LT24072012-0003 tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMIRA HASNA RAMADANI (anak kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor 3571-LT28102015-0012 tanggal 29 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
- f. Fotokopi bukti transfer periode 1 Juli 2020 s.d 7 Juli 2020 tanggal 27 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
- g. Fotokopi bukti transfer periode 1 Agustus s.d 27 Agustus tanggal 27 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
- h. Fotokopi Pemberitahuan Buku Siswa dari Madrasah Ibtidaiyah Al Irsyad Al Islamiyyah xxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
- i. Fotokopi Bukti Pembayaran, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Irsyad Al Islamiyyah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
- j. Fotokopi Bukti Pembayaran, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 41 Cabang xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);
- k. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik, yang dikeluarkan oleh Pekas Cabang Bank Jatim xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

- l. Fotokopi bukti setoran pinjaman, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pasar Bandar Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);
- m. Fotokopi Jadwal Angsuran, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);
- n. Fotokopi aplikasi setoran/trasfer/kliring, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.14);
- o. Fotokopi bukti dari Whatshap, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.15);
- p. Fotokopi Surat Kuasa, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.16);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. *NOERCHAYATIN binti SOEBAKRI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Paud, tempat kediaman di Jl. Kaliombo Raya Gg.1/06, RT.01 RW.02 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Siswoyo;

-----  
Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.





Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sedangkan lamanya saksi tidak tahu;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat tidak mengakui kehamilan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. INAYATI binti DARMADI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Mojojoto Gang V No.33 Lingkungan Mojojoto, Rt.26 Rw.08 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Siswoyo;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sedangkan lamanya saksi tidak tahu;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat tidak mengakui kehamilan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) An. Siwoyo, NIK 350432712740003, tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);

b.-----

Fotokopi cetakan foto Tergugat bersama anak-anaknya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);

c.-----

Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BRI Ungaran, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);

Selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi untuk memperkuat bantahannya;

1. **AGUS PRIYANTO bin HADI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Bandar Kidul, RT.04 RW. 001, Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



-----  
Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Siswoyo;

-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;

-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan berpindah-pindah, terakhir tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama 1 tahun;

-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

-----  
Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----  
Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, kalau masalah pemukulan saksi tidak tahu;

-----  
Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

-----  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **BAYU VIKI ANDIKA bin AGUS PRIYANTO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Bandar Kidul, RT.04 RW.

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Tergugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Siswoyo;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan berpindah-pindah, terakhir tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama 1 tahun;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa saksi tahu Penggugat biasa mengunjungi Tergugat yang bekerja di Semarang, Jawa Tengah;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan jawaban semula;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN, S., TH.I.,C.ME namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menguasai kepada Achmad Bahroni, SH, MH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor ACHMAD BAHRONI, SH.MH. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Selomangling No. 1 xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 162/Kuasa/7/2020/PA.Kdr, tanggal 21 Juli 2020;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2010, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagaian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah ranjang 1 tahun, namun Tergugat membantah bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat sekarang bekerja di Semarang, kadang-kadang pulang menemui Penggugat dan anak-anak dan tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.16 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 maka terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 dan P.7 maka terbukti bahwa selama pisah Tergugat pernah kirim uang untuk biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, P.9, P.10 dan P.11 maka terbukti bahwa uang yang dikirim oleh Tergugat dipergunakan untuk membayar biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sekolah di MINT Al Irsyad dan TK dan bayar tagihan listrik;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12,P.13 dan P.14 maka terbukti bahwa Penggugat masih membayar angsuran pinjaman di Bank Bri dan Bank Mandiri Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 dan P.16 maka terbukti bahwa ketika ada keperluan kantor yang mendesak Penggugat memberikan kuasa Kepada temannya untuk hadir di persidangan, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1,T.2, dan T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang telah diakui oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat meskipun bekerja di Semarang ( Jawa Tengah ), akan tetapi masih sering datang mengunjungi anak-anaknya di Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka terbuhtilah bahwa Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat untuk keperluan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

---

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awal berumah tangga hidup di kontrakan dan berpindah-pindah, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;



Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih telah berjalan 1 tahun lamanya, karena Tergugat bekerja di Semarang ( Jawa Tengah ) dan Penggugat berada di Kediri, tetapi Tergugat sering kali datang menemui anak-anaknya;

Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dan Tergugat jarang pulang ke Kediri karena bekerja di Semarang ( Jawa Tengah );

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi baik dari pihak Penggugat dan seorang saksi dari pihak Tergugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lebih akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah ranjang, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya 1 tahun lebih dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hal. 32 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.





Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatny akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil menjadi rujukan Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة بائنة

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 33 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



**MENGADILI**

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (RASMIYATI binti SAMIRUN);
- 3.-----  
Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H. dan MULYADI, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh MIFTAHUL HUDAS, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H.

Drs. RUSTAM

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MIFTAHUL HUDAS, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

Hal. 34 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	365.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 35 dari 31 hal. Putusan No. 0280/Pdt.G/2020/PA.Kdr.